LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 1 Issue 2, December 2024

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Dinamika Hukum Perikatan dalam Praktik Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur

Gefira Minhatul Maula[1], Fahmi Firmansyah[2], Fariz Yohana Fatahilah[3]*

[1]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur dalam praktik perbankan. Keseimbangan perlindungan hukum ini menjadi krusial mengingat potensi konflik dan sengketa yang sering terjadi dalam perikatan kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur dan debitur, serta mengidentifikasi upaya-upaya penyelesaian sengketa yang efektif di dalam praktik perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang relevan dengan topik perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur meliputi hak atas agunan dan jaminan, serta mekanisme eksekusi jaminan yang jelas dan tegas. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi debitur mencakup hak atas informasi yang transparan, perlindungan dari praktik penagihan yang kasar, dan mekanisme restrukturisasi utang yang adil. Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa upaya penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur sering kali dilakukan melalui mediasi, arbitrase, dan jalur litigasi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum yang seimbang dan efektif bagi kreditur dan debitur sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam praktik perbankan. Peningkatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, serta promosi metode penyelesaian sengketa alternatif, dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada.

Kata kunci: Debitur; Kreditur; Perlindungan Hukum

Abstract

The background to this research focuses on the importance of legal protection in the relationship between creditors and debtors in banking practice. This balance of legal protection is crucial considering the potential for conflict and disputes that often occur in credit engagements. The aim of this research is to examine how legal protection is provided to creditors and debtors, as well as identifying effective dispute resolution efforts in banking practice. The research method used is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, legal doctrine and case studies. Data was collected through literature study and documentation relevant to the topic of legal protection and banking dispute resolution. The research results show that legal protection for creditors includes the right to collateral and guarantees, as well as a clear and firm guarantee execution mechanism. On the other hand, legal protection for debtors includes the right to transparent information, protection from abusive collection practices, and a fair debt restructuring mechanism. Further discussion reveals that efforts to resolve disputes between creditors and debtors are often carried out through mediation, arbitration and litigation. The conclusion of this research is that balanced and effective legal protection for creditors and debtors is very important to maintain stability and trust in banking practices. Increased regulation and stricter supervision, as well as the promotion of alternative dispute resolution methods, can help reduce conflict and increase compliance with existing legal regulations.

Keywords: *Creditors; Debitors; Legal protection*

*Corresponding Author: 20221410007@uniku.ac.id.

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi suatu negara. Dalam dunia perbankan, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan inti dari aktivitas ekonomi keberlanjutan. Kreditur maupun debitur mendapatkan keuntungannya masing-masing. Kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini adalah bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang diperoleh dari debitur sesuai kesepakatan. Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dari kreditur dan memperoleh keuntungan yaitu berupa pinjaman.

Hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan hukum. Hubungan ini didasarkan oleh perjanjian antara pihak debitur dan kreditur yang mengikat keduanya. Perjanjian menjadi instrumen untuk mengakomodasi atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih.(Budiman et al., 2024) Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Perjanjian yang mengikat keduanya didasari oleh hukum. Baik pihak kreditur maupun debitur dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, dalam praktiknya masih terdapat perjanjian yang berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak, biasanya pihak debitur. Pasalnya, keduanya tidak memiliki kekuatan yang seimbang.

Perlindungan bagi debitur terhadap risiko yang akan terjadi dalam perjanjian kredit bank diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

Dalam UUPK disebutkan mengenai klausul baku pada setiap perjanjian yang tidak diperbolehkan bagi para pelaku usaha, dalam hal ini perjanjian kredit bank (KPR). Jika dilihat dari formatnya, perjanjian KPR merupakan perjanjian baku, dengan kondisi isi atau klausul-klausul di dalam perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam bentuk formulir (blangko) dan dalam bentuk baku, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa calon nasabah debitur hanya tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, dan tidak diberikan kesempatan kepada

calon debitur untuk membicarakan lebih dalam isi perjanjian atau klausul-klausul dari yang disyaratkan pihak bank.(Wulandari, 2024)

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya sudah baku. Perjanjian baku sering kali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Dalam perjanjian baku dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitur setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh produsen atau kreditur maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitur atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi. (Noholo et al., 2023)

Perjanjian baku ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendati dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai larangan dan pembatasan terhadap pencantuman klausul baku, hak-hak debitur sering terabaikan. Pada umumnya, pihak debitur hanya dapat mengamini sesuai kemauan pihak kreditur.

Perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dapat diikuti oleh satu pihak karena keadaan mendesak. Dalam ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan).

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. (Salam et al., 2022)

Kendati sebagian perjanjian dirasa merugikan pihak debitur. Pihak kreditur juga dapat mengalami kerugian berupa kredit macet dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti terkait perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur serta penyelesaian sengketa antara pihak debitur dan kreditur.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dalam praktik perbankan?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Metode studi literatur atau pustaka dapat membantu penulis untuk memahami konsep-konsep dan teori yang relevan dengan topik yang diteliti serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung argumen yang disajikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan oleh negara terhadap rakyat atau masyarakat melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menjamin atas haknya yang perlu dipenuhi. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana negara hukum harus mempunyai Peraturan hukum yang dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia sebagai kepastian atas hukum itu sendiri. Perlindungan hukum itu sendiri dengan maksud masyarakat mendapat perlindungannya dari penegak hukum agar mendapatkan rasa aman.

Definisi kredit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan dengan adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia kredit dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pinjam meminjam lahir dari suatu adanya perjanjian yang mana pihak satu dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. (Ni Made Mirah Dwi Lestari et al., 2022)

Di dalam hubungan antara pihak kreditur dan debitur karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati dan telah sah menurut pasal 1230 KUHPerdata, maka hal tersbut harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana telah diatur oleh KUHPerdata. Apabila pihak debitur tidak beritidak baik serta tidak memenuhi prestasinya, maka menurut

KUHPerdata dapat dinyatakan wanprestasi. Dalam perjanjian tersebut apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya untuk melunasi hutangnya tersebut maka barang jaminan yang diserahkan pihak debitur saat melaksanakan perjanjian tersebut dapat menjadi alternatif pelunasan hutang pihak debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdata tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang terdapat adanya jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai syarat dalam terjadinya pemberian kredit terhadap debitur untuk memastikan bahwa pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya yang telah tercantum di dalam perjanjian. Dalam praktik perbankan jaminan kredit yang umumnya sering digunakan ialah jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan atas tanah. Jaminan kebendaan merupakan penjaminan dengan hak yang mutlak, benda dan korelasi hubungan yang langsung, pemindahtanganan dan pengalihannya pada pihak lain, jaminan perorangan dengan yang muncul dalam korelasi pertahanan yang umum. Khusus jaminan benda tidak bergerak terkait dengan minat bank dengan pembuktian yang memiliki dari sertipikatnya dengan kemudahan pembuktian hak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 dengan pengaturan hak tanggungan benda dan yang terkait dengan keperluan masyarakatnya.

Secara yuridis, fungsi jaminan merupakan pemberian kepastian hukum, melunasi hutang dari apa yang diperjanjikan dengan kepastian realisasinya, dengan penjaminan dan kelembagaan jaminan dari hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas.

Perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan terhadap masing masing pihak baik kreditur dan debitur memiliki masing-masing kententuan dengan ketentuan Hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Pada ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur, secara umum debitur sendiri dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam dana bank, debitur adalah konsumen dari kreditur, oleh karena itu debitur dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.(Affandi & Humaira, 2022)

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan kepada debitur terletak pada hak-haknya sebagai konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Terdapat dua sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Dalam permasalahan antara pihak kreditur dan debitur yang melakukan suatu perjanjian baku maka diperlukan adanya sarana perlindungan hukum preventif, maka disini pihak debitur harus diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan apabila klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tendiyanto, 2021)

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen disebutkan mengenai klausula baku pada setiap perjanjian yang tidak diperbolehkan bagi para pelaku usaha. Pada dasarnya Undang-Undang perlindungan konsumen ini Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengakibatkan pelayanan jasa perbankan harus mematuhi berbagai persyaratan.

Berikut adalah alternatif kata untuk poin-poin yang disebutkan:

1) Bertindak dengan itikad baik di dalam menjalankan kegiatan usahanya;

2) Menyampaikan informasi dengan jelas, transparan, akurat, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas jasa yang disediakan;
3) Konsumen diperlakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanpa diskriminasi;
4) Menjamin bahwa kegiatan usahadi di bidang perbankan dilakukan sesuai dengan standar perbankan yang berlaku;

Pada dasarnya, UUPK memberikan konsumen yang merasa dirugikan fleksibilitas dalam memilih metode penyelesaian sengketa, apakah melalui proses litigasi atau non-litigasi. Selain itu, UUPK juga memberikan berbagai hak kepada konsumen, termasuk hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. UUPK menyediakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, seperti negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Debitur dalam Praktik Perbankan

Perjanjian antara bank dengan nasabah akan menimbulkan adanya hubungan hutang piutang. Yang mana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang telah disepakati oleh kreditur berdasarkan syarat ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, yakni perjanjian tersebut dapat membuat batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu, perjanjian ini digunakan sebagai alat bukti mengenai batasan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur. (Nuralisha & Mahmudah, 2023)

Dalam perjanjian kredit dijelaskan mengenai kurun waktu, jaminan serta jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank. Namun, pada prakteknya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Dengan adanya permasalahan nasabah telah cidera janji, dan tidak memuhi kewajiban sebagai debitur terhadap kreditur hal ini dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. (Claudia et al., 2024)

Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali mengalami masalah pembiayaan kredit macet atau wanprestasi yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur, sehingga menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh bank, maka akan berpotensi merugikan nasabah dan atau bank. Sengketa dapat terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas tersebut menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan. (Tamba & Mukharom, 2023)

Jalur litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui lembaga adjudikasi publik yakni pengadilan, sedangkan jalur non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur litigasi dan non litigasi ini juga diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam praktik perbankan, hubungan antara kreditur dan debitur sering kali diwarnai oleh berbagai potensi sengketa yang dapat timbul dari perbedaan interpretasi kontrak, kegagalan pembayaran, atau perubahan kondisi ekonomi. Sengketa semacam ini memerlukan penanganan yang efektif agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam praktik perbankan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur.

Sengketa antara kreditur dan debitur dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, perselisihan mengenai syarat dan ketentuan kontrak, atau klaim kreditur terhadap aset debitur. Dalam konteks ini, penting bagi kedua pihak untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga mencegah potensi konflik yang lebih besar.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam praktik perbankan adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kreditur dan debitur mencapai kesepakatan

yang saling menguntungkan. Proses ini biasanya lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk menjaga hubungan bisnis yang baik, yang mungkin rusak jika sengketa dibawa ke ranah hukum formal. (Yusriana, 2021)

Selain mediasi, arbitrase juga menjadi pilihan yang populer untuk penyelesaian sengketa perbankan. Arbitrase menawarkan kecepatan dan kerahasiaan yang tidak dapat dijamin dalam proses pengadilan. Para pihak dalam arbitrase dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang perbankan dan keuangan, yang dapat memberikan keputusan yang lebih relevan dan tepat. Namun, arbitrase bisa menjadi mahal tergantung pada arbiter yang dipilih dan kompleksitas kasusnya.

Litigasi tetap menjadi jalur penyelesaian sengketa yang signifikan dalam praktik perbankan, terutama ketika mediasi dan arbitrase tidak berhasil menyelesaikan masalah. Proses litigasi, meskipun cenderung lebih formal dan memakan waktu, memberikan kejelasan hukum yang pasti melalui putusan pengadilan. Keputusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi kreditur untuk mengeksekusi hak-haknya terhadap debitur.

Restrukturisasi utang juga merupakan upaya penyelesaian sengketa yang sering diterapkan dalam perbankan. Melalui restrukturisasi, kreditur dan debitur dapat menegosiasikan kembali syarat-syarat pembayaran, memperpanjang jangka waktu kredit, atau menurunkan bunga pinjaman untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Langkah ini tidak hanya membantu debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya, tetapi juga memungkinkan kreditur untuk meminimalkan risiko kerugian akibat gagal bayar.

Selain upaya-upaya penyelesaian sengketa di atas, pentingnya regulasi dan pengawasan oleh otoritas perbankan juga tidak dapat diabaikan. Otoritas perbankan berperan penting dalam menetapkan aturan-aturan yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya sengketa sejak awal dengan memastikan bahwa perjanjian kredit disusun secara jelas dan adil.

Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa juga semakin meningkat. Perbankan digital dan fintech membuka peluang untuk penyelesaian sengketa yang lebih efisien melalui platform online. Misalnya, sistem arbitrase dan mediasi online dapat mempercepat proses

penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang terkait. Teknologi juga memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman dan transparan, sehingga meminimalkan risiko sengketa yang disebabkan oleh kesalahan administrasi. (Pratama et al., 2020)

Upaya penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan komunikasi antara kreditur dan debitur. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pelatihan bagi petugas bank dan manajer risiko mengenai keterampilan negosiasi dan manajemen konflik juga penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dalam praktik perbankan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Kombinasi antara mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, dukungan regulasi yang memadai, serta penggunaan teknologi dan keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan perbankan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan kreditur dan debitur, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan.

Namun, kendala dalam upaya penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan kekuatan dan pengetahuan antara kreditur, yang sering kali merupakan lembaga keuangan besar dengan sumber daya hukum yang luas, dan debitur, yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap nasihat hukum atau pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka. Ketidaksetaraan ini dapat membuat debitur merasa terintimidasi dan kurang percaya diri dalam menegosiasikan atau menyelesaikan sengketa secara adil.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, edukasi dan penyuluhan hukum bagi debitur sangat penting. Program-program edukasi yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau organisasi non-pemerintah dapat membantu debitur memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana menangani sengketa dengan kreditur. Edukasi ini juga dapat mencakup informasi tentang akses ke layanan bantuan hukum yang tersedia bagi debitur yang membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan sengketa.(Anugrah et al., 2021)

Di sisi lain, peran pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif harus terus diperkuat. Pengadilan khusus yang menangani sengketa perbankan dapat dibentuk untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, lembaga mediasi dan arbitrase perlu terus meningkatkan profesionalisme dan keahliannya, serta memastikan bahwa proses yang mereka tawarkan dapat diakses oleh semua pihak dengan biaya yang terjangkau. Transparansi dalam proses dan keputusan yang diambil juga harus dijamin untuk menjaga kepercayaan para pihak yang terlibat.

Selain pendekatan hukum dan kelembagaan, inovasi dalam produk dan layanan perbankan juga dapat membantu mengurangi potensi sengketa. Misalnya, pengembangan produk keuangan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan debitur dapat mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, layanan nasabah yang responsif dan proaktif dalam menangani keluhan dan permasalahan dapat mencegah sengketa sebelum mereka berkembang menjadi lebih serius. Pihak perbankan juga dapat mengadopsi teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan integritas dalam transaksi, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi perselisihan.

Terakhir, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa penyelesaian sengketa bukan hanya tentang memecahkan masalah saat ini, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kreditur dan debitur. Upaya untuk menciptakan kepercayaan dan saling pengertian melalui komunikasi yang baik, layanan yang adil, dan penghargaan terhadap hak-hak semua pihak akan berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya mengatasi konflik yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Kesimpulan

Upaya penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dalam praktik perbankan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak, melalui mekanisme seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi, serta restrukturisasi utang, sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Peningkatan edukasi hukum bagi debitur, penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa, inovasi dalam produk dan layanan perbankan, serta penerapan teknologi mutakhir dapat lebih lanjut mengurangi risiko konflik dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya melindungi hak-hak kreditur dan debitur, tetapi juga memperkuat stabilitas dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data empiris yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang lebih luas dalam praktik perbankan di berbagai daerah atau negara. Kedua, studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mungkin tidak mencakup seluruh variasi jenis sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur. Ketiga, penelitian ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan prosedural, sementara faktor-faktor non-hukum seperti budaya organisasi dan perilaku para pihak dalam sengketa juga berperan penting namun kurang dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris di berbagai konteks perbankan, serta yang mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, akan sangat bermanfaat untuk memperkuat temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Affandi, M., & Humaira, L. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Lex Patrimonium*, *1*(1), 1–20.

Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(03), 293–297. https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093

Budiman, H., Akhmaddhian, S., & Dialog, B. L. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank terkait Risiko yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bedah Hukum*, *8*(1), 280–295.

Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *3*(1), 127–140. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281

Ni Made Mirah Dwi Lestari, Budiartha, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(1), 176–181. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181

Noholo, R., Wantu, F. M., Ismail, D. E., Ilmu, M., Hukum, H., Gorontalo, U. N., & Gorontalo, K. (2023). *Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian. VII(2),* 404–410.

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 277–290. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364

Pratama, R. B., Djaja, H., Susilaningsih, T., & Amrullah, M. F. (2020). Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online. *Bhirawa Law Journal*, *1*(1), 9–20. https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277

Salam, M. N., Hs, S., & Munandar, A. (2022). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor : December*.

Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *3*(2), 445–460. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247

Tendiyanto, T. (2021). Pelanggaran Penyelenggara Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology Ilegal Terhadap Debitur. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *12*, 06. https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/

Wulandari, N. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*. *1*(1), 114–127.

Yusriana, Y. (2021). Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik Antara Nasabah Dengan Pihak Bank. *Juripol*, *4*(1), 217–226. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11035